



PUTUSAN

Nomor 491/Pdt.G/2019/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Cilegon, 10 November 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Link. Kedung Bulus Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten sebagai Penggugat,
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Serang, 10 Oktober 1972, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Link. Kedung Bulus Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten, (rumah Ibu Sueti) sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 491/Pdt.G/2019/PA.Clg, tanggal 13 Agustus 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat selengkapnya adalah sebagai berikut;

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 491/Pdt.G/2019PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 26 September 1993 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Meringgi, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 505/20/IX/1993 tertanggal 05 Oktober 1993;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir tinggal di Kediaman Penggugat;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama:
 - 3.1 ANAK, Laki-laki, lahir di Cilegon, 01 November 1994;
 - 3.2 ANAK, Perempuan, lahir di Cilegon, 29 Oktober 1999;
 - 3.3 ANAK, Perempuan, lahir di Cilegon, 09 Mei 2003;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2003, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan:
 - 4.1. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja;
 - 4.2. Tergugat malas bekerja;
 - 4.3. Tergugat jarang pulang kerumah tanpa ada alasan yang jelas;
 - 4.4. Tergugat tidak peduli terhadap anak dan istri;
 - 4.5. Tergugat sering berkata-kata kasar seperti kata hinaan dan binatang;
5. Bahwa, akibat dari sifat Tergugat sebagaimana poin 4 (empat) di atas, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat menjadi sangat buruk dan sering menimbulkan perselisihan dan pertengkaran, sehingga Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti menampar wajah Penggugat, sehingga puncaknya terjadi sejak 2018, Akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Sehingga antara Penggugat

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 491/Pdt.G/2019PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sudah pisah rumah serta sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 491/Pdt.G/2019PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Baehaki, M.Sy, sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Agustus 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu Tergugat memberikan uang seenaknya kepada Penggugat, sedangkan kepada anaknya Tergugat suka memberi uang jajan cukup besar;
- Bahwa pada tahun 2017 Tergugat pernah tidak pulang selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini Tergugat tinggal di rumah kakaknya;
- Bahwa kalau terjadi pertengkaran, Tergugat suka berkata-kata kasar dan mengeluarkan kata-kata hinaan, dan Tergugat juga sering mengancam Penggugat dan anak-anak, Tergugat pernah mengatakan kepada anaknya bahwa kalau anaknya membela Penggugat, nanti kalau menikah Tergugat tidak mau menjadi walinya;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 1 benar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga semula di rumah nenek Penggugat selama kurang lebih 3 bulan, kemudian pindah mengontrak , terakhir tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa pada tahun 2003 Tergugat bekerja di proyek Posco, dan penghasilan Tergugat diberikan semuanya kepada Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2018 Tergugat memang tidak memberikan nafkah langsung kepada Penggugat, tapi Tergugat tetap membeli beras lauk pauk yang dikirim kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 491/Pdt.G/2019PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat masih bekerja sampai saat ini;
- Bahwa Tergugat pernah mengajak anak bekerja karena anak tidak ada kegiatan, dan ketika anak pulang kerja, Penggugat malah marah-marah ke anak dan kemudian membakar baju-baju milik Tergugat;
- Bahwa Tergugat masih tetap pulang ke rumah bahkan lebaran puasa tahun 2019 pun Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, tapi karena Penggugat sudah tidak mau melayani Tergugat, oleh karenanya Tergugat saat ini tinggal di rumah kakak Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering menjelek-jelekkan istri kepada orang-orang, mungkin ada omongan Tergugat kepada orang lain yang menjelekkan Penggugat, tapi tidak terlalu seperti dituduhkan Penggugat kepada Tergugat, dan Tergugat inginnya Penggugat tidak terlalu mendengarkan omongan orang lain, karena menurut Tergugat, omongan orang lain hanya bisa mengadu domba hubungan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat merasa keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatan Penggugat dengan keterangan tambahan secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2015 Tergugat sudah jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2018 Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat tapi Tergugat memang pernah membelikan beras pada bulan Ruwah (sekitar bulan April 2019) dan terakhir Tergugat membelikan beras pada bulan JULI 2019;
- Bahwa pada lebaran tahun 2019 Tergugat mengeluarkan zakat fitrah hanya untuk anak-anaknya saja sedangkan untuk Penggugat tidak ada ;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 491/Pdt.G/2019PA.Clg



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 4 tahun yang lalu, sedangkan pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa banyak orang yang bilang kepada Penggugat kalau Tergugat suka ngomongin Penggugat, Tergugat bilang bahwa Penggugat tukang ngelayap, padahal Penggugat pergipun karena mengikuti trapi, dan setelah itu Penggugat bekerja membantu menyetrika di rumah orang lain;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat semula dan memberikan tambahan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah dan masih tetap berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, yang benar Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak tahun 2017;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK. 3672025011760003 tanggal 4 Januari 2019, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai dan dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode P.1.;
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 505/20/IX/1993 telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai dan dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode P.2.;

B.-----

Saksi:

1. Tuyah binti Rohani, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Link. Kubang Lesung Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Taman Baru Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah saudara ibu tiri Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menikah dengan ayah Penggugat sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Suharta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah lama, dan setelah itu tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak, dan sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun adalah dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi tinggal bersama dengan Tergugat karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, saksi tahu dari Penggugat yang cerita;
- Bahwa saksi ada 3 (tiga) kali datang ke rumah Penggugat dan Tergugat sejak lebaran tahun 2019 ini, sebelumnya yang sering datang adalah Penggugat yang datang ke rumah saksi, dan tiap kali saksi datang ke rumah saksi tidak pernah melihat Tergugat di rumah;
- Bahwa saksi pernah sampai 2 (dua) kali melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat langsung saat Penggugat dan Tergugat datang ke rumah saksi, saling menghina saling mencaci, dan ada pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat 1 (satu) kali yang saksi ketahui;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan, dan selama 2 (dua) tahun tidak diberikan nafkah wajib oleh Tergugat, Penggugat berusaha sendiri mencari nafkah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sudah sejak lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha sering berkali-kali menasehati baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat, namun Penggugat tetap dengan keinginannya untuk berpisah, sedangkan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 491/Pdt.G/2019PA.Clg



2. Erni Llistiyani binti Juheni, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan SMP, pekerjaan , telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Sukarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikarunai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, karena Penggugat sering bercerita kurang dinafkahi oleh Tergugat sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan, kadang kerja kadang tidak bekerja;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari semenjak dulu lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa sudah memberikan saran kepada Penggugat agar bisa bersabar namun Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan dan sudah mencukupkan dari alat bukti dari Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 491/Pdt.G/2019PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 5 Maret 2019 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada 26 September 1993 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa pada mulanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2003 rumah tangga mulai goyah disebabkan karena Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja, Tergugat malas bekerja, Tergugat jarang pulang ke rumah tanpa ada alasan yang jelas, Tergugat tidak peduli terhadap anak dan istri, dan Tergugat sering berkata-kata kasar seperti kata hinaan dan binatang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2018 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni sebagian dalil gugatan Penggugat sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg/174 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Cilegon, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 jo

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 491/Pdt.G/2019PA.Clg



pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Bukti (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya haruslah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai landasan yuridis formal sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, selain bukti tulis diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa sudah sejak tahun 2003 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab kepada Penggugat, selain itu Tergugat mempunyai sidat temperamental;
2. Bahwa selama pisah rumah sejak lebih dari setahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 491/Pdt.G/2019PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat menunjukkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga rumah tangga mereka dapat dikatakan sudah pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif sehingga tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah hancur sehingga kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami isteri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 491/Pdt.G/2019PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mafsadah), padahal menolak mafsadah lebih utama daripada menarik masalah, sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fiqih yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفسد درء

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan.”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isteri tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madharat tersebut terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka Hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in “ .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dapat dibuktikan oleh penggugat di persidangan, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 491/Pdt.G/2019PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1441 H, oleh kami H. Husnul Muhyidin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ana Faizah, S.H. dan Alvi Syafiatin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ida Zahrotul Hidayah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ana Faizah, S.H.

H. Husnul Muhyidin, S.Ag.

Hakim Anggota,

Alvi Syafiatin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 491/Pdt.G/2019PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ida Zahrotul Hidayah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
4. Panggilan	Rp300.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 491/Pdt.G/2019PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)